






**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor Urut SOP	66 / DISKOMINFO / 2024
Tanggal Pembuatan	5 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	8 JANUARI 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  SAMUEL SE, Msi Pembina Utama Madya NIP. 19560408 199303 1 009
Nama SOP	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Secara Manual Oleh PPID Utama
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik</li><li>Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah</li><li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika</li><li>Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li><li>Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>Keputusan Gubernur Kalbar No 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Minimal SMA/Sederajat</li><li>Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan</li><li>Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</li><li>Memiliki Tata Krama</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
<ol style="list-style-type: none"><li>Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</li><li>Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</li><li>Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Formulir-Formulir Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi</li><li>Alat tulis Kantor</li></ol>

SOP Fasilitas Keberatan Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID.				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon	-
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi	Tidak	Ya		Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-